

**INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN
KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI
MYANMAR**

Yogi Yudha Ksatria

ABSTRAK

Myanmar berada dalam konflik sejak Junta Militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta pada tanggal 1 Februari 2021. Konflik tersebut mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang ditandai oleh jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan sipil. Intervensi kemanusiaan adalah cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan merupakan tindakan intervensi yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara terhadap negara lain dengan tujuan untuk mencegah atau mengakhiri penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan, kemudian bagaimana penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar ditinjau dari perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBB memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. BAB VII Piagam PBB adalah ketentuan yang dapat melegitimasi tindakan intervensi kemanusiaan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dapat dilakukan apabila empat unsur justifikasi yang diperlukan telah terpenuhi, yaitu situasi atau kondisi di Myanmar, adanya instrumen hukum internasional yang mendukung, kesalahan pemerintah atau negara Myanmar, serta adanya persetujuan atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. Saat ini terdapat satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu persetujuan atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.

Kata Kunci: *intervensi kemanusiaan, hak asasi manusia, Myanmar*

**HUMANITARIAN INTERVENTION AS A WAY TO RESOLVE CONFLICT
AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MYANMAR**

Yogi Yudha Ksatria

ABSTRACT

Myanmar has been in a conflict since the Military Junta seized power through a coup on February 1, 2021. The conflict has killed many civilians. Humanitarian intervention is a way that can be used to resolve conflicts and human rights violations. Humanitarian intervention is an intervention carried out by one or several countries against other countries to prevent or end suffering and human rights violations. This article aims to examine the role of the United Nations (UN) in implementing humanitarian intervention, then how to use humanitarian intervention as a way to resolve conflicts and human rights violations in Myanmar from the perspective of international law. The research method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The results of this study show that the UN has a very important role in the implementation of humanitarian intervention. The United Nations Charter Chapter VII states that military intervention can be carried out to maintain international peace and security. The use of humanitarian intervention as a means of resolving conflicts and human rights violations in Myanmar can be carried out if four elements of justification have been met, namely the situation in Myanmar, the existence of a basis and concept or theory of international law that can support it, the mistakes of the Myanmar government, and the approval or authorization from the UN Security Council. Currently, there is one element that has not been fulfilled, namely approval or authorization from the UN Security Council.

Keywords: *humanitarian intervention, human rights, Myanmar*